



**TINJAUAN YURIDIS PRAKTEK PERJANJIAN
SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR
DI UD BIMA SAKTI MOTOR
TRENGGALEK**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
Syarat - syarat untuk menyelesaikan program
Studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum



Ass
Termin
No. Indus
Pembelahan
15 FEB 2005
346.02
RAK
E

Oleh :

Kukuh Rakhmanto
NIM : 980710101136

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2005**

**TINJAUAN YURIDIS PRAKTEK PERJANJIAN
SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR
DI UD. BIMA SAKTI MOTOR
TRENGGALEK**

OLEH

KUKUH RAKHMANTO

NIM. 980710101136

PEMBIMBING

WIDHY SOEHARSOJO W SAPARI, S.II

NIP. 130 368 778

PEMBANTU PEMBIMBING

HIDAJATI, S.H

NIP. 130 781 336

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2005**

MOTTO

Kekurangan

Bukanlah Suatu Alasan Untuk Suatu Kepasrahan

Yang Berujung

Tidak Memandang Hidup

Sebagai Sesuatu Yang Patut Untuk Diperjuangkan

(miss deaf America)

PERSEMBAHAN

*Untaian kata dalam karya ini
kuhaturkan sebagai ungkapan rasa kasih dan cintaku kepada
Ayahanda Karsid dan Ibunda Sriatun yang telah
memberikan kasih sayang, nasehat dan doa serta memberikan
semangat
dalam mengarungi kehidupan ini.*

*Limpahan doa, curahan keringat dan air matamu adalah bukti
Perjuangan dan kasih sayangmu kepada ananda
Semoga Allah SWT membalas yang lebih baik dari semua yang
kalian berikan yakni memberikan Jannah-Nya dan
Ridho-Nya kepada kalian*

Alma Materku Universitas Jember

Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 17 Januari 2005


Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua,



Hj. Hardiningsih, S.H.
NIP. 130 256 854

Sekretaris,


Antonius Sularso, S.H., M.H.
NIP. 130 889 546

Anggota Panitia Penguji,


Widhy Soeharsojo W Sapari, S.H.
NIP. 130 368 778


Hidajati, S.H.
NIP. 130 781 336

PENGESAHAN

Disahkan

Skripsi dengan judul:


TINJAUAN YURIDIS PRAKTEK PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN
BERMOTOR DI UD. BIMA SAKTI MOTOR TRENGGALEK

Oleh

KUKUH RAKHMANTO


NIM. 980710101136

Pembimbing,



Widhy Socharsojo W Sapari, S.H
NIP. 130 368 778

Pembantu Pembimbing,



Hidajati, S.H
NIP. 130 781 336

Mengesahkan,
Departemen Pendidikan Nasional RI
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



Kopong Paron Pius, S.H. S. U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Illahi yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis mampu menyelesaikan karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul: **"Tinjauan Yuridis Praktek Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor Di UD. Bima Sakti Motor Trenggalek"**.

Dalam rangka penyusunan skripsi ini penulis telah berusaha dengan segenap kemampuan, namun bagaimanapun juga terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan sumbangan pemikiran yang telah diberikan dalam menambah dan memantapkan materi tulisan ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus dan sedalam-dalamnya kepada:

1. Ayahanda Karsid serta Ibunda Sriatun yang dengan penuh kesabaran dan kasih sayang menyertai perjalanan hidup Ananda.
2. Bapak Widhy Soeharsojo W Sapari, S.H selaku pembimbing yang dengan kesabaran, keiklasan dan sepenuh hati telah memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Ibu Hidajati, S.H selaku pembantu pembimbing yang juga dengan kesabaran, keiklasan dan sepenuh hati telah memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
4. Ibu Hj. Hardiningsih, S.H, selaku Ketua Penguji yang dengan keiklasan dan sepenuh hati telah memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Antonius Sularso, S.H, selaku Sekretaris Penguji yang juga dengan keiklasan dan sepenuh hati telah memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Kopong Paron Pius, S.H. S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak I Wayan Yasa, S.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember.

8. Bapak Hardiman, S.H selaku dosen Wali yang telah banyak membantu kelancaran study penulis.
9. Bapak dan Ibu Dosen, Staf dan Karyawan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember.
10. Bapak Drs. Johan Hidayat selaku Pimpinan dan Bapak Agus Santiko, S.E selaku Kepala Personalia UD. Bima Sakti Motor beserta seluruh pegawai UD. Bima Sakti Motor Trenggalek yang telah banyak membantu hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
11. Kakakku **Heru R Setyadi** serta adikku **Pendy T** dan **Darma Y** yang telah memberi warna dalam keluarga. *Damai dan Cinta selalu...*
12. Konco-koncoku Bangka Raya 31, **Surip, Kliwon, Widhy, Mbah, Agung, Romy, PekTay, Dodo, Adhit, Jeffry, Aan,** n' para alumni, **Penthoel, Krisno, Emon, Cak Far, Bhakti, Jeffri, Pepeng, Shabu, Kartolo,** atas persaudaraannya selama ini, *semoga abadi.....*
13. **Devina Tyas Amelia,** *kamu membuat aku sanggup bertahan.....*
14. Anak-anak angkatan 98 Fakultas Hukum, *terima kasih atas semuanya.....*
15. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, *terima kasih.....*

Semoga Allah SWT membalas budi baik tersebut dengan limpahan rahmat-Nya.

Akhirnya penulis berharap semoga semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Jember, Oktober 2004

Penulis


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metode Penulisan.....	5
1.4.1 Metode Pendekatan Masalah.....	5
1.4.2 Sumber Data.....	5
1.4.3 Metode Pengumpulan Dan Pengolahan Data.....	5
1.4.4 Metode Analisis Data.....	6
II. FAKTA DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	7
2.1 Fakta.....	7
2.2 Dasar Hukum.....	8
2.3 Landasan Teori.....	9
2.3.1 Pengertian Perjanjian Sewa Beli.....	9
2.3.2 Subyek dan Obyek Perjanjian Sewa Beli.....	12
2.3.3 Risiko dalam Perjanjian Sewa Beli.....	13

2.3.4	Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Beli dan Cara Penyelesaiannya.....	14
III.	PEMBAHASAN	15
3.1	Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor.....	15
3.2	Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Beli.....	19
3.3	Cara Penyelesaian Apabila Debitur Wanprestasi.....	24
IV.	KESIMPULAN DAN SARAN	31
4.1	Kesimpulan.....	31
4.2	Saran.....	33
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Surat Pengantar Penelitian dan Konsultasi Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Lampiran 2: Pasal-Pasal Dalam Perjanjian Sewa Beli di UD. Bima Sakti Motor Trenggalek.



RINGKASAN

Minimnya jumlah pendapatan perkapita masyarakat Indonesia dan juga masih rendahnya tingkat kesejahteraan hidup rakyat berpengaruh besar terhadap keadaan dimana masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dikarenakan minimnya pendapatan masyarakat yang bisa dipakai sebagai alat pembayaran terhadap barang kebutuhannya. Keadaan inilah yang melatarbelakangi terjadinya sewa beli antara pihak penjual dan pembeli dalam kehidupan masyarakat.

Adapun masalah pokok yang dibahas dalam skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor di UD. Bima Sakti Motor Trenggalek" adalah tentang prosedur perjanjian sewa beli kendaraan bermotor, hak dan kewajiban para pihak yang timbul sebagai akibat dari perjanjian sewa beli tersebut, dan upaya penyelesaian jika debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor di UD. Bima Sakti Motor Trenggalek.

Penulisan skripsi ini bertujuan memperoleh gambaran secara faktual tentang prosedur perjanjian sewa beli kendaraan bermotor, juga untuk mengetahui dengan jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa beli tersebut, serta untuk mengetahui cara dari upaya penyelesaian apabila pihak debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor di UD. Bima Sakti Motor Trenggalek.

Metode pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kebenaran dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis dengan melakukan penelitian langsung terhadap permasalahan yang terjadi di tempat penelitian dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait untuk mendapatkan keterangan yang selengkap-lengkapnya kemudian digabungkan dengan menelaah peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur yang berisi konsep secara teoritis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan metode deskriptif

kualitatif yaitu suatu cara untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan pada angka-angka statistik melainkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian diteruskan dengan penarikan kesimpulan yang menggunakan metode deduktif yang berangkat dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor di UD. Bima Sakti Motor Trenggalek pada intinya telah berjalan dengan baik dan lancar dan juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada; hak dan kewajiban para pihak telah diatur secara jelas dan tegas dimana penjual sewa berkewajiban untuk menyerahkan barang setelah terjadinya kesepakatan dan juga menyerahkan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) apabila angsuran terakhir telah dibayar lunas dan ia berhak menerima pembayaran atas harga barang. Sedangkan pihak pembeli sewa berkewajiban untuk memberikan pembayaran atas harga barang dan berhak untuk menerima barang dalam keadaan baik; upaya penyelesaian yang ditempuh apabila debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor di UD. Bima Sakti Motor Trenggalek adalah pertama dengan mengutamakan penyelesaian melalui musyawarah atau secara kekeluargaan dan terpaksa menggunakan penyelesaian melalui pengadilan apabila penyelesaian secara kekeluargaan tidak berhasil.

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah demi terlaksananya perjanjian sewa beli dengan baik dan lancar serta untuk lebih menjamin kepastian hukumnya maka pemerintah harus menerbitkan peraturan yang lebih spesifik dan lengkap mengenai masalah sewa beli; perlu adanya keseimbangan hak dan kewajiban antar para pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan dalam menghadapi debitur yang melakukan wanprestasi hendaknya sanksi yang telah ditetapkan dilaksanakan dengan semestinya sehingga perjanjian yang dibuat benar-benar dapat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sekarang ini bangsa kita berupaya untuk semakin menggalakkan pembangunan di segala bidang baik di bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Semua ini bertujuan untuk mewujudkan cita-cita nasional yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, merata baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan cita-cita nasional tersebut negara memberikan kebebasan bagi warganya untuk melakukan kegiatan usaha yang pada akhirnya akan dapat memberikan hasil bagi warganegara asalkan tidak bertentangan dengan hukum. Salah satu sektor yang banyak digeluti oleh masyarakat adalah sektor perdagangan.

Hukum perjanjian dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menganut sistem terbuka dan azas kebebasan berkontrak, dimana setiap orang diperkenankan untuk membuat perjanjian apa saja baik yang sudah diatur dalam Undang-Undang maupun yang sama sekali belum diatur dalam Undang-Undang seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa dan tukar menukar.

Sistem terbuka dan kebebasan berkontrak yang ditetapkan negara kepada warga negaranya dalam menjalankan kegiatan usaha sejalan dengan ketentuan pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa "suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh Undang-undang, atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum". Jadi apabila isi dan tujuan dari suatu perjanjian bertentangan dengan kesusilaan dan atau ketertiban umum, maka perjanjian itu tidak diperbolehkan. Hal ini otomatis berlaku pula untuk perjanjian sewa beli.

Beberapa hal yang mengakibatkan timbulnya perjanjian sewa beli adalah semakin kompetitifnya tingkat persaingan antar para pengusaha sehingga mereka kesulitan untuk memasarkan hasil produksinya. Selain itu juga diakibatkan oleh

berkurangnya daya beli masyarakat. Gejala ini disadari betul oleh para pengusaha sehingga mereka berusaha untuk mencari jalan keluar untuk menjaga kontinuitas pemasaran hasil produksinya, yang salah satu jalannya adalah dengan perjanjian sewa beli.

Sebelum keluarnya Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 34/KP/II/80 yang menjadi acuan dalam melaksanakan perjanjian sewa beli adalah yurisprudensi. Kenyataannya masih banyak dijumpai kesulitan-kesulitan misalnya: apa yang digunakan sebagai obyek sewa beli, bagaimana pengakuan risikonya dan lain-lain. Semuanya ini belum ada ketentuan yang mengatur secara lengkap sehingga muncul kesimpang siuran dan ketidakseragaman dalam perjanjian sewa beli.

Yang dimaksud perjanjian sewa beli yaitu adalah apabila angsuran terakhir belum dibayar lunas maka hak milik masih berada pada pihak penjual sewa. Hal ini merupakan jaminan bagi penjual sewa untuk menghindari bahwa sebelum harga barang dibayar lunas maka barang tersebut tidak dapat dipindahtanggankan oleh pihak pembeli sewa kepada pihak lain. Apabila terjadi hal dimana pembeli sewa menjual barang tersebut, maka pembeli sewa dapat dikenakan sanksi. Hal ini didasarkan pada pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“ barang siapa dengan sengaja memiliki dengan lawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyak Rp. 900 ”.

Peralihan hak milik pada prinsipnya terjadi setelah angsuran terakhir dibayar lunas oleh pembeli sewa. Jadi sejak angsuran terakhir dibayar lunas oleh pihak pembeli sewa, maka sejak saat itu juga pihak tersebut sudah menjadi pemilik barang yang dikuasainya. Bersamaan dengan pembayaran angsuran terakhir maka semua surat-surat atas barang diserahkan pihak penjual kepada pihak pembeli sewa yang disertai dengan pemberian kwitansi sebagai bukti lunasnya seluruh pembayaran.

Jadi dengan melihat keadaan masyarakat sekarang ini yang semakin berkembang dalam menjalankan transaksi perdagangan, semakin besarnya risiko yang terjadi, rasa saling percaya dan itikad baik yang mulai luntur serta untuk menjamin adanya kepastian hukum, maka pihak penjual dalam hal ini berupaya untuk mengantisipasi supaya tidak mengalami kerugian dalam melakukan transaksi perjanjian sewa beli maka dalam perjanjian sewa beli ada klausula yang dirasa menguntungkan pihak penjual. Hal ini didasarkan pada adanya kewaspadaan dari kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian, dengan maksud agar kelancaran administrasi dapat berjalan dengan baik dan untuk memperkecil risiko.

Selain hal di atas dalam prakteknya juga sering dijumpai adanya kejadian-kejadian yang merupakan kejanggalaan dari perjanjian sewa beli, hal ini menurut penulis dikarenakan belum adanya peraturan yang mengatur secara lengkap dan menyeluruh sehingga mengakibatkan belum terjaminnya kepastian hukum dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor.

Sehubungan dengan hal itu dalam penelitian kali ini, penulis ingin mengangkat tema ini ke dalam skripsi yang berjudul : **“ Tinjauan Yuridis Praktek Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor Di UD Bima Sakti Motor Trenggalek ”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mendasarkan dari latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan karena perumusan masalah adalah salah satu bagian yang penting dalam penelitian hukum. Masalah merupakan sesuatu yang timbul karena adanya tantangan, kesangsian, atau kebingungan terhadap suatu hal, adanya kemenduaan arti, adanya halangan, adanya celah antara kegiatan yang ada dan akan ada (Nazir, 1997:33).

Permasalahan tersebut dituangkan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor di UD. Bima Sakti Motor Trenggalek ?

2. Apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa beli tersebut ?
3. Bagaimanakah upaya penyelesaian jika debitur melakukan wan prestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor di UD. Bima Sakti Motor Trenggalek?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dibagi menjadi dua bagian, yaitu tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di antara berbagai syarat yang lain di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang bagi masyarakat yang memerlukan.
3. Untuk dapat menerapkan peraturan perundang-undangan yang ada terhadap permasalahan yang berkembang di masyarakat.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh gambaran atau informasi lebih mendalam mengenai prosedur perjanjian sewa beli kendaraan bermotor di UD. Bima Sakti Motor Trenggalek.
2. Mengetahui dengan jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa beli di UD. Bima Sakti Motor Trenggalek.
3. Untuk mengetahui cara dari upaya penyelesaian jika debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjian sewa beli di UD. Bima Sakti Motor Trenggalek.

a. Studi Literatur

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan studi literatur atau peneliian kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca karya-karya para sarjana atau ahli-ahli yang tersebar dalam literatur, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya (Sunggono, 1997:15).

b. Studi Lapangan

Dalam pengumpulan data ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan:

- Kepala Personalia UD. Bima Sakti Motor Trenggalek;
- Kepala Bagian Penjualan UD. Bima sakti Motor Trenggalek.


Wawancara merupakan cara yang dipergunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka (Ashshofa, 1998:95).

c. Dokumentasi

Yaitu penulis membaca dan mempelajari dokumen-dokumen dan berkas-berkas yang ada di tempat penelitian, sehingga dengan data tersebut akan dapat diperoleh informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

1.4.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu cara untuk memperoleh gambaran singkat suatu permasalahan yang tidak didasarkan angka-angka statistik melainkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Soemitro, 1998:138). Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deduktif. Metode deduktif adalah metode yang berangkat dari pengetahuan umum kemudian menilai suatu kejadian khusus atau merupakan suatu metode pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum ke permasalahan yang bersifat khusus. (Ashshofa, 1998:15).



II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

Fakta

UD. Bima Sakti Motor terletak di jalan Soekarno-Hatta No.09 Trenggalek yang bergerak dalam jual beli maupun sewa beli kendaraan bermotor. UD. Bima Sakti Motor termasuk salah satu usaha dagang kendaraan bermotor yang terbesar yang ada di Trenggalek, didirikan oleh Pak Johan Hidayat pada tanggal 14 Maret 1982 dengan izin usaha SIUP 124/12-B/III/1982 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 1982. Saat ini UD. Bima Sakti Motor Trenggalek menampung karyawan sebanyak 19 orang karyawan. Bagian unit ada 10 karyawan, bagian servis 6 orang dan bagian gudang ada 3 karyawan.

Berkaitan dengan masalah perjanjian sewa beli UD. Bima Sakti Motor Trenggalek telah melakukan 348 kali transaksi sewa beli kendaraan bermotor sejak tahun 1982 sampai dengan bulan Juli 2004. Dalam transaksi sewa beli tersebut 40% adalah pegawai negeri, 30% pengusaha dan sisanya 30% adalah petani dan nelayan. UD. Bima Sakti Motor melayani semua golongan lapisan masyarakat. Jadi siapapun dapat melakukan perjanjian sewa kendaraan bermotor asalkan mereka sanggup memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan UD. Bima Sakti Motor dan dapat memberikan jaminan yang bisa dipertanggungjawabkan.

Sedangkan apabila mengenai perjanjian jual beli kendaraan bermotor secara tunai hal ini banyak menimbulkan masalah. Hal ini dikarenakan ketika pembayaran sudah diserahkan barang yang sudah diperjanjikan diserahkan, maka seketika itu pula hak milik barang itu berpindah kepada pihak pembeli.

Pada dasarnya perjanjian sewa beli kendaraan bermotor di UD. Bima Sakti Motor Trenggalek dapat dikatakan telah berjalan dengan baik karena adanya kesadaran dari masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun demikian bila semua itu dikaitkan dengan sifat dan kelemahan manusia yang kadang berbuat semaunya sendiri dan tanpa mengindahkan peraturan atau perjanjian yang telah disepakati, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang terjadi.

Berikut ini data mengenai pembeli sewa yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor di UD. Bima Sakti Motor Trenggalek.

Jumlah wanprestasi yang terjadi pada**UD. Bima Sakti Motor Trenggalek dari tahun 1982 sampai dengan Agustus 2004**

Nasabah	Jumlah	Macam Wanprestasi			Diselesaikan Pengadilan	Melalui Musyawarah
		Keterlambatan Pembayaran	Tidak Membayar Angsuran	Pembayaran Angsuran Kurang		
Bulanan	384	13	6	7	1	27
Jumlah	384	13	6	7	1	27

Sumber Data: UD. Bima Sakti Motor

Dari data di atas dapat dilihat jumlah wanprestasi yang terjadi dan juga dapat diketahui mengenai upaya penyelesaian apabila pembeli sewa melakukan wanprestasi maka penyelesaian secara musyawarah yang paling dominan digunakan dibandingkan penyelesaian melalui pengadilan yang hanya terjadi 1 kali. Mengenai penyelesaian melalui pengadilan, hal ini ditempuh pihak UD. Bima Sakti Motor karena pihak debitur dalam hal ini Pak Suwandi telah menjual kendaraan yang dia beli melalui sistem sewa beli kepada Pak Abdullah padahal angsurannya belum lunas. Kepada Pak Abdullah ia mengatakan bahwa angsuran kendaraan tersebut telah lunas, sedangkan BPKBnya sedang digadaikan dan ia berjanji akan segera menebus BPKB tersebut. Setelah melalui beberapa proses akhirnya tercapai kesepakatan antara kedua pihak untuk mengadakan jual beli kendaraan tersebut. Pada waktu pihak UD. Bima Sakti Motor mau menagih angsuran ternyata Pak Suwandi mangkir dan tidak mau membayar angsuran kendaraan tersebut dengan alasan ia telah menjual kendaraan tersebut kepada Pak Abdullah. Semula pihak UD. Bima Sakti Motor berusaha menyelesaikan masalah tersebut dengan jalan damai, namun karena Pak Suwandi tetap bersikukuh tidak mau membayar angsuran maka pihak UD. Bima Sakti Motor akhirnya melaporkan hal tersebut ke Kepolisian yang kemudian diteruskan ke Pengadilan.

2.2 Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang dipakai sebagai pijakan bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini, yaitu :

1. **Pasal 1388 KUH Perdata** yang menyatakan bahwa " semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya "

Dengan demikian pasal ini mencerminkan tentang adanya azas kebebasan berkontrak, sehingga memberikan peluang untuk timbulnya perjanjian-perjanjian jenis baru.

terhadap seseorang atau beberapa orang lainnya. Suatu perjanjian akan menimbulkan hubungan hukum yang disebut dengan perikatan (*verbinten*).

Perjanjian mengandung unsur-unsur:

1. Unsur *Essentialia*, yang merupakan syarat sahnya perjanjian,
2. Unsur *Naturalia*, yaitu unsur yang melekat dalam perjanjian,
3. Unsur *Accidental*, yaitu unsur yang harus secara tegas disebutkan dalam perjanjian (misalnya : tempat penyelesaian sengketa).

Adapun asas-asas dalam perjanjian adalah:

1. Kebebasan berkontrak

Maksudnya adalah orang boleh membuat perjanjian apa saja walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang, tetapi jangan sampai bertentangan dengan undang-undang.

2. Itikad baik

Asas itikad baik mengandung dua penilaian, yaitu:

- a. Penilaian Subyektif, yaitu penilaian kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yang terletak pada setiap batin seseorang pada waktu mengadakan perjanjian.
- b. Penilaian Obyektif, yaitu bahwa pelaksanaan perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa-apa yang dirasa patut dalam masyarakat (Muhammad, 1992:98).

3. Konsensualisme

Maksudnya adalah bahwa perjanjian terjadi atau ada sejak tercapainya kata sepakat antara para pihak (Muhammad, 1992:85).

4. *Pacta Sun Servanda*

Maksudnya adalah bahwa perjanjian dibuat untuk disepakati atau ditaati para pihak sebagai undang-undang.

Menurut ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya perjanjian adalah:

a. Sepakat mereka yang mengikat

Hal ini dimaksudkan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus sepakat mengenai hal-hal yang tertuang dalam pokok-pokok perjanjian.

b. Kecakapan untuk membuat perjanjian

c. Suatu hal tertentu

Adanya hal tertentu adalah menyangkut obyek perjanjian yang harus jelas dan telah ditentukan karena merupakan pokok perjanjian dalam pemenuhan prestasi.

d. Suatu sebab yang halal

Maksudnya adalah perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan tidak dilarang oleh undang-undang.

Sewa beli yaitu jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual.

Berbagai pendapat para sarjana dan para ahli mengenai pengertian perjanjian sewa beli. Adapun pendapat tersebut penulis cantumkan beberapa diantaranya yaitu :

Menurut Prof. R. Subekti, S.H (1992:4),

“Sewa beli yaitu merupakan campuran dari perjanjian jual beli dan sewa menyewa karena pihak pembeli tidak mampu membayar harga sekaligus, maka diadakan perjanjian dimana pembeli diperbolehkan mencicil harga barang itu dalam beberapa angsuran, sedangkan hak milik baru berpindah kepada pembeli apabila angsuran penghabisan telah terbayar lunas, apabila belum lunas barangnya disewa pembeli”.

Menurut Sri Gambir M.H (1999:2),

“Persetujuan sewa beli yaitu persetujuan sewa menyewa barang dengan akibat bahwa sipenerima barang tidak menjadi pemilik barang tersebut, melainkan sebagai pemakai belaka. Baru setelah angsuran dibayar lunas berjumlah sama dengan harga pembelian, sipenyewa beralih menjadi pemilik barang yaitu barangnya menjadi miliknya”.

Menurut A. Qiram Syamsudin Meliaka, (1985:4), yang mengutip Surat keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No.34/KP/II/1980,

“Sewa beli adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan diikat dalam suatu

perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual”.

3.2 Subyek dan Obyek Perjanjian Sewa Beli

Di dalam suatu perjanjian, sekurang kurangnya harus ada 2 pihak yang menjadi subyek dan obyek dalam perjanjian. Sedangkan yang menjadi subyek dalam perjanjian sekurang-kurangnya harus ada dua pihak yaitu:

Subyek yang berupa badan hukum (pengusaha)

Menurut pasal 3 Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 34/KP/II/1980, dinyatakan bahwa yang dapat melakukan kegiatan usaha sewa beli, jual beli dengan angsuran dan sewa adalah hanya perusahaan perdagangan nasional dan telah memiliki ijin usaha dari menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Subyek yang berupa manusia (orang)

Subyek sebagai pendukung hak dan kewajiban dibagi menjadi dua macam, yaitu pihak yang berhak atas prestasi atau disebut kreditur dan pihak yang wajib memberikan prestasi yang disebut debitur. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan kreditur adalah UD. Bima Sakti Motor, sedangkan sebagai debitur adalah sipembeli kendaraan bermotor yang melakukan perjanjian sewa beli dan membayar harga kendaraan yang dibeli dengan cara mengangsur serta diikat dengan perjanjian sewa beli.

Agar perbuatan yang dilakukan para pihak tersebut sah menurut hukum, maka menurut pasal 1330 KUH Perdata harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- Orang yang mengadakan perjanjian itu harus sudah dewasa
- Sehat pikirannya
- Tidak berada dalam pengampuan
- Tidak dilarang oleh hukum atau tidak dibatasi dalam hak melakukan perbuatan hukum yang sah.

Sedangkan yang menjadi obyek perjanjian sewa beli menurut Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 34/KP/1980 pasal (2) menyebutkan bahwa yang dapat menjadi obyek dari perjanjian sewa dan jual beli dengan angsuran adalah meliputi semua barang niaga manapun yang baru dan tidak mengalami perubahan teknis, baik bersal dari hasil produksi

rupun perakitan lainnya di dalam negeri, kecuali apabila produksi dalam negeri belum memungkinkan untuk itu.

Pasal 1334 KUH Perdata menyatakan bahwa barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu persetujuan. Akan tetapi pada umumnya benda bergerak dapat menjadi obyek perjanjian.

3.3 Risiko dalam Perjanjian Sewa Beli

Kata risiko berarti kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) di luar kesalahan salah satu pihak.

Dalam perjanjian sewa beli peralihan risiko pada umumnya dituangkan kedalam klausula perjanjian dimana risiko sudah beralih sejak saat penandatanganan perjanjian sewa beli. Akan tetapi peralihan risiko tersebut dapat menimbulkan masalah karena pada pembayaran pertama barang sudah beralih namun hak pemilikan selama angsuran belum lunas masih berada di tangan penjual.

Oleh karena itu kita perlu memperhatikan beberapa pasal yang mengatur mengenai risiko itu:

Pasal 1460 KUH Perdata (risiko dalam jual beli) menyatakan:

“jika barang yang sudah dijual itu berupa yang sudah ditentukan, maka barang ini sejak saat pembelian adalah tanggungan sipembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan sipenjual berhak menuntut harganya”.

Pasal 1553 KUH Perdata (risiko dan sewa menyewa) menyatakan:

“jika selama waktu sewa, barang yang disewakan sama sekalimusnah karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka persetujuan gugur demi hukum”.

Pasal 1545 KUH Perdata (risiko dalam tukar menukar) menyatakan:

“jika suatu barang tertentu yang telah dijanjikan untuk ditukar musnah di luar salah pemilikinya, maka persetujuan dianggap sebagai gugur, dan siapa dari pihaknya telah memenuhi persetujuan dapat menuntut kembali barang yang telah ia berikan dalam tukar menukar”.

4 Pengertian Wanprestasi dalam Perjanjian

Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seseorang atau salah satu pihak telah lalai atau tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati bersama atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang maupun perikatan yang timbul karena perjanjian (Muhamad, 1990:20).

Untuk menentukan apakah debitur melakukan wanprestasi, maka perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang debitur itu dinyatakan sengaja atau lalai tidaknya memenuhi prestasi. Keadaan tersebut antara lain:

- Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, yaitu debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupi untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian;
- Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru. Maksudnya adalah melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan tetapi tidak baik atau keliru dari perjanjian yang diperjanjikan tersebut;
- Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya. Maksudnya adalah debitur melaksanakan atau memenuhi prestasi tetapi terlambat dari waktu yang telah disepakati dalam perjanjian;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakan (Muhamad, 1992:20).

Akibat hukum apabila debitur melakukan wanprestasi:

- membayar kerugian yang diderita oleh kreditur
- pembatalan perjanjian
- peralihan risiko
- membayar perkara kalau sampai diperkarakan di pengadilan

Terhadap debitur yang melakukan wanprestasi, kreditur dapat memilih bentuk tuntutan atau lain sebagai berikut:

- pemenuhan perjanjian
- pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi
- pemenuhan ganti rugi saja
- pembatalan perjanjian
- pembatalan perjanjian yang disertai dengan ganti rugi

Jadi demikian apabila debitur melakukan wanprestasi maka pihak kreditur berhak melakukan tuntutan kepada pihak debitur.



IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Sebagai akhir dari penulisan ini, maka penulis akan menyampaikan beberapa kesimpulan dari bab-bab terdahulu yang telah diuraikan di muka, yaitu:

1. Pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor di UD. Bima Sakti Motor berjalan dengan lancar dan prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No.34/KP/II/1980, yurisprudensi dan tidak bertentangan dengan pasal 1337 dan 1338 KUH Perdata. Pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor di UD. Bima Sakti Motor Trenggalek adalah sebagai berikut:
 - Terlebih dahulu terjadi kesepakatan antara pihak penjual sewa dengan pihak pembeli sewa.
 - Setelah terjadi kesepakatan, maka perjanjian sewa beli yang dibuat secara tertulis oleh pihak penjual sewa dibacakan dihadapan pembeli sewa dan kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bukti telah terjadi kesepakatan antara para pihak.
 - Setelah terjadi perjanjian sewa beli, maka pihak penjual sewa mensyaratkan kelengkapan administrasi kepada pihak penjual sewa.
 - Apabila syarat-syarat sudah lengkap pembeli sewa melakukan pembayaran uang muka.
 - Kemudian dilakukan penyerahan kendaraan bermotor yang menjadi obyek perjanjian sewa beli tersebut dari pihak penjual sewa kepada pihak pembeli sewa.
 - Selanjutnya pihak pembeli sewa diwajibkan membayar angsuran tiap bulan kepada pihak pembeli sewa seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian sewa beli.

Sedangkan mengenai hak milik atas suatu barang selama berlangsungnya perjanjian tetap pada penjual sewa, walaupun telah diserahkan kepada penguasanya yaitu pembeli sewa dimana penyerahannya bersifat nyata hanya sebagai pemindahan barang dan belum merupakan penyerahan secara hukum. Hak milik atas barang baru beralih kepada pembeli sewa setelah dipenuhinya semua syarat dari perjanjian, terutama pelunasan harga pembayaran. Jadi dalam hal ini pengalihan hak milik baru terjadi setelah dilunasinya angsuran terakhir.

2. Perjanjian sewa beli termasuk perjanjian *obligatoir*, yaitu suatu perjanjian yang mengharuskan atau mewajibkan seseorang membayar atau menyerahkan sesuatu. Jadi merupakan perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak. Pihak penjual sewa berkewajiban menyerahkan barang setelah terjadi kesepakatan antara para pihak dan juga menyerahkan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) apabila angsuran terakhir sudah dibayar lunas dan berhak menerima pembayaran atas harga barang.

Sedangkan pihak pembeli sewa berkewajiban memberikan pembayaran atas harga barang dan berhak untuk menerima barang dalam keadaan baik.

3. Debitur yang tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian sewa beli dianggap melakukan wanprestasi. Bentuk wanprestasi tersebut antara lain:

- Tidak membayar angsuran tepat pada waktunya
- Membayar angsuran kurang dari yang seharusnya
- Tidak membayar angsuran sama sekali

Dalam hal debitur yang melakukan wanprestasi, maka penyelesaian yang diambil oleh pihak UD.Bima Sakti Motor adalah melalui:

- a. Penyelesaian melalui musyawarah atau secara kekeluargaan.
- b. Penyelesaian melalui pengadilan.

Cara ini ditempuh apabila penyelesaian secara kekeluargaan tidak berhasil.

4.2 Saran

Ada beberapa saran yang dapat penulis kemukakan setelah menguraikan bab-bab terdahulu. Semoga saran-saran ini dapat berguna untuk membantu menyelesaikan kendala-kendala yang ada. Saran-saran tersebut antara lain:

1. Karena dalam masyarakat perjanjian sewa beli ini berkembang dengan sangat pesat dan kurang adanya peraturan yang mengatur hal ini secara kuat untuk dijadikan dasar sebagai landasan dalam perjanjian sewa beli, penulis menyarankan agar pemerintah membuat suatu aturan yang lengkap dan dapat menjamin adanya kepastian dari para pihak. Hal ini bertujuan untuk mendorong perkembangan dunia usaha pada umumnya dan perekonomian pada khususnya.
2. Agar perjanjian sewa beli dapat saling menguntungkan para pihak, maka perlu diupayakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
3. Dalam menghadapi debitur yang melakukan wanprestasi, hendaknya sanksi yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga perjanjian yang dibuat benar-banar dapat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashofa, Burhan. 1998. **Metode Penelitian Hukum**. Jakarta : Rineka Cipta.
- Abdul K. M. 1999. **Hukum Perikatan**. Bandung : Alumni.
- A. Qirom, S. dan A. Qirom, M. 1985. **Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya**. Yogyakarta : Liberty.
- Muhammad, Abdul Kadir. 1990. **Hukum Perikatan**. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Nazir, M. 1997. **Metodologi Reseach**. Jakarta : Ghalia.
- Nico, N. Q. 1984. **Sewa Beli Dalam Teori dan Praktek**. Yogyakarta : Liberty
- Soekanto, Soerjono. 1986. **Pengantar Penelitian Hukum**. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Soemitro, Roni Hanityo. 1983. **Pengantar Penelitian Hukum**. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Sri Gambir M. H. 1999, **Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama, Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung**. Bandung : Alumni.
- Subekti. 1995. **Aneka Perjanjian**. Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti.
- , 1990. **Hukum Perjanjian**. Jakarta : Intermasa.
- , 1985. **Pokok-Pokok Hukum Perdata**. Jakarta : Intermasa.
- Subekti, R. dan Tjitrosudbio, R. 1992, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**. Jakarta : Pradnya Paramitha.
- Sunggono, Bambang. 1997. **Metode Penelitian Hukum**. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Putusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/1980. **Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli, Jual Beli dengan Angsuran dan Sewa**. Jakarta : Kantor Menteri Perdagangan dan Koperasi.
- Universitas Jember. 1998. **Pedoman Penulisan Karya Ilmiah**. Jember : Badan Penerbit Universitas Jember.



Digital Repository Universitas Jember
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
Tl (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

nomor : 4877 /125.1.1/PP.9/ 2004
inspirasi :
judul : KONSULTASI

Jember, 3 Nopember 2004

Pimpinan UD Bima Sakti Motor
di -

TRENGGALEK

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghimbau kepada Saudara-saudara mahasiswa :

Nama : KUKUH RAKHMANTO
NIM : 980710101136
Program : S1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Bangka Raya 31 Jember.
Keperluan : Konsultasi tentang Masalah

"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN
PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR
DI UD BIMA SAKTI MOTOR PTRENGGALEK".

Selubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan
penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

PERJANJIAN SEWA BELI

Nomor :

Pada hari ini,, Tanggal

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1., swasta, bertempat tinggal di dalam hal ini

bertindak berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan nomor tanggal sebagai kuasa dari dan selaku demikian untuk dan atas nama : , swasta, bertempat tinggal di yang dalam hal ini diwakilinya dalam jabatan selaku dari dan selaku demikian sah mewakili berkedudukan di selanjutnya bersama-sama dengan penerima dan pengganti haknya di sebut "PIHAK PERTAMA".

2., swasta, selaku Pimpinan/diri sendiri dan dengan demikian bertindak untuk dan atas nama bertempat tinggal di jalan selanjutnya bersama-sama dengan penerima dan pengganti haknya disebut "PIHAK KEDUA".

Kedua belah pihak masing-masing bertindak dalam kedudukan seperti tersebut diatas, dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

Bahwa Pihak Pertama telah menyewabelikan dan menyerahkan kepada Pihak Kedua, yang dengan ini menerangkan telah menerima sewa beli dan menerima penyerahan dari Pihak Pertama sebagai berikut:

KENDARAAN : (.....) UNIT

TYPE : WARNA :

NOMOR RANGKA :

NOMOR MESIN :

TAHUN PEMBUATAN :

(Selanjutnya disebut "Kendaraan")

Selanjutnya kedua belah pihak bersepakat bahwa sewa beli kendaraan tersebut diatas dilakukan dengan harga:

Rp. (.....) dari harga sewa beli tersebut diatas, telah dibayar sebagian oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama telah menerima dari Pihak Kedua, sebesar :

Rp. (.....) sebagai uang muka, sebelum penandatanganan perjanjian ini, sehingga untuk penerimaan jumlah uang tersebut Surat Perjanjian Sewa Beli ini berlaku pula sebagai tanda terimanya (kwitansinya), sedangkan sisanya sebesar :

Rp. (.....) akan dibayar Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dengan angsuran bulanan yang sama besarnya masing-masing sebesar :

Rp. (.....) dalam jangka waktu (.....) bulan berturut-turut, untuk pertama kalinya terhitung mulai tanggal dan selanjutnya pembayaran angsuran dilakukan setiap tanggal pada bulan yang bersangkutan, sehingga dengan demikian harus lunas seluruhnya selambat-lambatnya pada tanggal

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka kedua belah pihak telah sepakat untuk melaksanakan sewa beli tersebut dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

Setiap pembayaran angsuran sewa beli harus dilaksanakan oleh Pihak Kedua di Kantor pihak Pertama atau di tempat yang ditentukan Pihak Pertama dan tepat pada waktunya sesuai dengan Perincian Angsuran nomor tanggal, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, perincian angsuran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Apabila Pihak Kedua terlambat membayar uang angsuran tersebut kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua dinyatakan lalai, kelalaian mana cukup terbukti dengan lewatnya waktu/terjadinya peristiwa itu saja, sehingga tidak diperlukan lagi pembuktian dengan surat Juru Sita atau surat-surat lain yang bersifat demikian, atas kelalaian mana, maka dengan ini Pihak Kedua berjanji dan oleh karena itu mengikat diri akan membayar denda yang dapat ditagih dengan seketika dan sekaligus sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan.

PASAL 2

Segala resiko atas kendaraan yang telah disewabelikan tersebut mulai tanggal/hari ini menjadi beban/tanggungannya Pihak Kedua.

Jika apa yang disewa belikan tersebut, seluruhnya atau sebagian, karena sebab apapun musnah, rusak, atau tidak dapat dipakai lagi, maka Pihak Kedua diwajibkan membayar ganti kerugian kepada Pihak Pertama sebesar seluruh sisa uang harga sewa beli yang belum dibayar dengan seketika dan sekaligus lunas atas surat permintaan pertama dari Pihak Pertama tanpa kompensasi berupa apapun juga.

PASAL 3

Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua, bahwa Pihak Pertama mempunyai hak sepenuhnya untuk menyewabelikan kendaraan tersebut, tidak dalam keadaan dijaminkan dan bebas dari sitaan dan bahwa kendaraan tersebut belum dijual kepada pihak lain dan karenanya Pihak Pertama dengan ini membebaskan Pihak Kedua dari gugatan/tuntutan mengenai hal ini.

PASAL 4

Selama dan setiap uang angsuran sewa beli tersebut belum dibayar lunas seluruhnya oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua tidak diperkenankan menjual, mengalihkan sewa beli, menyewakan kembali, memindahtangankan atau menggadaikan kendaraan tersebut kepada orang/pihak lain manapun juga. Apabila Pihak Kedua, mengalihkan sewa beli, menyewakan kembali, menjual, memindah tangankan atau menggadaikan kendaraan tersebut kepada orang/pihak lain, maka tanpa diperlukan surat teguran/surat Juru Sita atau surat lain yang bersifat demikian, dengan terjadinya peristiwa itu telah membuktikan kelalaian Pihak Kedua, maka Pihak Pertama berhak meminta seluruh harga sewa beli ini dilunasi secara seketika dan sekaligus lunas kepada Pihak Pertama satu dan lain tanpa mengurangi hak Pihak Pertama untuk mengakhiri perjanjian ini secara seketika bila dianggap perlu dan sehubungan dengan hal tersebut Pihak Pertama berhak menarik kembali kendaraan tersebut dari Pihak Kedua atau pihak lain manapun tanpa ganti rugi atau kompensasi berupa apapun dan segala uang yang telah dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama tetap menjadi hak Pihak Pertama sebagai pembayaran ganti kerugian.

PASAL 5

- Pihak Kedua dengan ini berjanji dan oleh karena itu mengikat diri kepada Pihak Pertama :
- Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), akan diurus oleh Pihak Pertama, dan tetap disimpan oleh Pihak Pertama serta akan diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua bilamana Pihak Kedua telah melunasi angsuran sewa beli kendaraan tersebut.
 - Pihak Pertama berhak memeriksa adanya dan keadaan tersebut setiap saat dengan kewajiban untuk memberitahukan terlebih dahulu mengenai maksud tersebut kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua wajib menerangkan dan menunjukkan tempat dimana kendaraan tersebut disimpan dan berada dengan sebenarnya kepada Pihak Pertama, selama Pihak Kedua belum melunasi seluruh uang angsuran sewa beli tersebut.

Apabila kendaraan tersebut tidak ada atau Pihak Kedua tidak dapat menunjukkan adanya kendaraan tersebut kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua telah melakukan cidera janji (wan prestasi) atas perjanjian ini dan karenanya Pihak Kedua wajib melunasi seluruh harga sewa beli dimaksud dalam perjanjian ini secara seketika dan sekaligus lunas.

PASAL 6

Biaya untuk pembuatan termasuk memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pajak-pajak dan lain-lain yang berhubungan dengan kendaraan tersebut, apabila sudah waktunya di tanggung sepenuhnya oleh Pihak Kedua.

PASAL 7

Perjanjian ini batal dengan sendirinya, tanpa diperlukan Keputusan Pengadilan, apabila:

- Pembayaran uang angsuran sewa beli tersebut tidak dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama selama 2 (dua) kali angsuran.
- Harta benda Pihak Kedua baik sebagian maupun seluruhnya disita/dibeslag.
- Pihak kedua tidak melakukan kewajiban-kewajiban berdasarkan perjanjian ini sebagaimana mestinya.
- Pihak Kedua jatuh pailit, meminta penundaan pembayaran (surceance van betaling), atau ditaruh dibawah pengampunan (onder curatele gestedeld).
- Pihak Kedua meninggal dunia (kecuali para ahli warisnya bersedia dan sanggup melanjutkan perjanjian ini).

Dalam hal terjadi salah satu dari hal-hal tersebut diatas, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu saja atau terjadinya peristiwa itu saja, sehingga tidak diperlukan lagi surat teguran/peringatan, surat dari Juru Sita atau surat lain yang serupa dengan itu atau adanya Keputusan Hakim terlebih dahulu, hal tersebut telah membuktikan kelalaian Pihak Kedua.

Dalam hal terjadi demikian, maka perjanjian ini batal demi hukum, untuk itu Pihak Kedua wajib segera menyerahkan kendaraan tersebut dalam keadaan baik dan terpelihara kepada Pihak Pertama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diminta Pihak Pertama dan untuk maksud tersebut Pihak Pertama dengan ini diberi kuasa oleh Pihak Kedua yang tidak dapat dicabut kembali, untuk mengambil (inbezit nemen) kendaraan tersebut dari Pihak Kedua atau pihak lain yang menguasai kendaraan tersebut, jika diperlukan dengan bantuan alat negara, sedangkan uang muka serta uang angsuran sewa beli yang telah dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama tetap menjadi hak dan milik Pihak Pertama, tanpa Pihak Kedua berhak untuk memintanya kembali, karena dianggap sebagai pengganti kerugian selama kendaraan tersebut dipakai/digunakan oleh Pihak Kedua, satu dan lain tanpa mengurangi hak Pihak Pertama untuk meminta secara seketika dibayar seluruhnya harga sewa beli ini apabila ternyata kendaraan tersebut tidak ada, rusak, atau tidak dapat dipakai

lagi, sehubungan dengan hal tersebut maka Pihak Kedua dengan ini membebaskan Pihak Pertama dari segala tuntutan/gugatan dari Pihak Kedua atau dari pihak lain manapun juga. Kedua belah pihak dengan ini secara tegas melepaskan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

PASAL 8

Pihak Kedua dapat sewaktu-waktu melunasi pembayaran uang angsuran sewa beli untuk bulan-bulan berikutnya, sehingga lunas seluruhnya. Untuk itu Pihak Pertama dapat memberikan keringanan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan Pihak Pertama.

PASAL 9

Kuasa-kuasa yang diberikan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan perjanjian ini merupakan kuasa tetap yang tidak dapat dicabut kembali dan tidak berakhir karena sebab-sebab yang ditetapkan oleh undang-undang atau menurut hukum berakhirnya suatu kuasa khususnya pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena kuasa tersebut merupakan bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini, yang tidak dibuat jika tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut.

PASAL 10

Yang dimaksud kelalaian menurut perjanjian ini adalah cukup terbukti dengan terjadinya peristiwa lewatnya waktu saja, sehingga tidak perlu dibuktikan dengan surat Juru Sita atau surat lain yang bers. demikian, adanya Keputusan Hakim terlebih dahulu.

PASAL 11

Untuk semua urusan mengenai perjanjian ini dengan akibatnya kedua belah pihak memilih tempat tinggal/domisili umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri

Selanjutnya turut menanda tangani perjanjian ini : yang dengan ini menyatakan bahwa untuk kepastian jaminan guna pembayaran lunas dari segala sesuatu yang terhutang dan wajib dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, berdasarkan perjanjian ini berikut dengan segala perubahan dan penambahannya, maka tersebut dengan ini berjanji dan oleh karena itu mengikat diri secara pribadi sebagai penjamin pribadi (borgtocht) dari Pihak Kedua, akan membayar apa yang wajib dan harus dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama atas segala sesuatu yang terhutang dan wajib dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

Untuk keperluan tersebut, dengan ini melepaskan hak-hak yang oleh undang-undang diberikan kepada penjamin, terutama hal:

- a. Hak untuk meminta dilunasi terlebih dahulu.
- b. Hak untuk meminta supaya kekayaan yang terhutang disita dan dijual terlebih dahulu, serta hak untuk menyuruh memecah hutang.
- c. Semua hak-hak istimewa serta tangkisan-tangkisan dimaksud terutama pasal-pasal 1430, 1841, 1843, 1847, 1848 dan 1849 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Selanjutnya Pihak Pertama dengan ini menyatakan menerima penjamin (borgtocht) tersebut di atas.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

YANG BERTINDAK SEBAGAI PENJAMIN/BORGTOCHT,